

## PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GOWA

Nurfasani Putri<sup>1\*</sup>, Fatmawati<sup>2</sup>, Adnan Ma'ruf<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

### Abstract

*Environmental management is closely related to the welfare of society, with good and correct management and protection of the environment can realize the welfare of society in a country. This research aims to determine the of green open space management by the Gowa district environmental service. This research uses a qualitative descriptive method with data collection techniques using observation, interviews and documentation. The informants in this research were 3 people consisting of the Secretary of the Environmental Service, Head of the Waste Parks or Tahura Division, Functional Staff. The results of this research indicate that the of green open space management by the Gowa district environmental service is generally quite good but has not been implemented optimally in terms of aspects: (1) planning/implementation, planning/implementation of activities is not sufficient due to lack of facilities and infrastructure is still limited (2) organization, organization in this activity is quite good because there are many agencies involved in greening management (3) supervision, supervision in this activity is not good enough because plant resource officers are still quite low and become wrong a significant obstacle to green management.*

**Keywords:** management, green open space, sustainable environment

### Abstrak

Pengelolaan lingkungan hidup sangat berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat, dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang baik dan benar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan ruang terbuka hijau oleh dinas lingkungan hidup Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang yang terdiri dari Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Pertamanan Persampahan atau Tahura, Tenaga Fungsional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan ruang terbuka hijau oleh dinas lingkungan hidup Kabupaten Gowa, secara umum telah cukup baik namun sepenuhnya belum terlaksana dengan optimal ditinjau dari aspek: (1) perencanaan/pelaksanaan, perencanaan/pelaksanaan dalam kegiatan belum cukup memadai karena kurangnya sarana dan prasarana yang masih terbatas (2) pengorganisasian, pengorganisasian dalam kegiatan ini sudah cukup baik sebab banyak instansi-instansi yang ikut dalam pengelolaan ruang terbuka hijau (3) pengawasan, pengawasan dalam kegiatan ini belum cukup baik karena petugas sumber daya tanaman masih cukup rendah dan menjadi salah satu hambatan yang cukup bagi pengelolaan ruang terbuka hijau.

**Kata kunci:** pengelolaan, ruang terbuka hijau, lingkungan berkelanjutan

---

\* nurfasani@gmail.com

## PENDAHULUAN

Kota merupakan perwujudan aktivitas manusia yang berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial, ekonomi, pemerintahan, politik, dan pendidikan, serta penyedia fasilitas pelayanan bagi masyarakat. Dalam perjalanannya, kota mengalami perkembangan yang sangat pesat akibat adanya dinamika penduduk, perubahan sosial ekonomi, dan terjadinya interaksi dengan wilayah lain. Perkembangan kota melahirkan sebuah konsep kota yang berwawasan lingkungan atau berkelanjutan, yang kemudian melahirkan istilah kota ekologis dimana kota berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia secara organik dengan membangun lingkungan yang mendukung (Girardet, 2021). Seperti adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah kota modern. Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki tujuan untuk menjaga ketersediaan lahan untuk resapan air dan menyeimbangkan lingkungan alam dan lingkungan binaan untuk kesejahteraan masyarakat (Yusuf & Kurniawan, 2023).

Ruang terbuka terdiri atas ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH), adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya

lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka non hijau, adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air. Ruang terbuka hijau privat, adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Ruang Terbuka Hijau Publik, adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Fungsi ruang terbuka dapat ditinjau dari empat aspek. (1) Secara ekologis, ruang terbuka yang hijau dapat menurunkan temperatur kota, mengurangi polusi udara, mencegah banjir dan meningkatkan kualitas air tanah. (2) Secara sosial budaya, keberadaan ruang terbuka dapat memberikan fungsi sebagai ruang berinteraksi, sarana rekreasi dan sebagai tanda kota berbudaya. Wujudnya seperti taman kota, lapangan olahraga atau makam. (3) Secara arsitektur, ruang terbuka dapat meningkatkan keindahan

dan kenyamanan kota melalui keberadaan tamantaman kota, jalur-jalur hijau dan jalan-jalan kota. (4) Sementara ditinjau dari sisi ekonomi, jika ruang terbuka hijau ini dikelola dengan baik dan menarik maka akan mengundang penghuni kota hadir berekreasi dan membangkitkan sektor ekonomi disekitarnya seperti jasa parkir, warung, tempat makan dan sebagainya (Amin et al., 2022; Novianti et al., 2023).

Salah satu program Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gowa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2012 pasal 39 tentang Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di dalam ayat 3 dijelaskan bahwa rencana pemenuhan RTH publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dilaksanakan melakukan pengembangan salah satunya yaitu Hutan Perkotaan yang ditetapkan di wilayah Kecamatan Sombaopu. Selain rencana pemenuhan RTH Publik ada pula rencana pemenuhan RTH Privat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi RTH di kawasan permukiman perkotaan dan di kawasan permukiman pedesaan dan pekarangan rumah, serta halaman perkotaan dan tempat usaha yang tersebar di kawasan perkotaan PKN, PPK, dan PPL. Dalam RTHKP merencanakan hutan kota sebagai

program dari implementasi peraturan tersebut dimana berlokasi di Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Sombaopu, tepatnya di Lapangan Syekh Yusuf.

Permasalahan ruang terbuka hijau yang ada di Kabupaten Gowa: meningkatnya jumlah bangunan tanpa adanya pembangunan kembali, lebih banyaknya jumlah bangunan dari pada jumlah pohon yang ditanam, dan kurang maksimalnya ruang terbuka hijau di kota-kota.

Pengelolaan lingkungan hidup sangat berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat, dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang baik dan benar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara (Alamouh et al., 2021; Neumann, 2021). Dan penyelenggara negara disini harus bekerja lebih baik agar bisa memenuhi kesejahteraan masyarakat dengan pemanfaatan sumber daya alam yang baik. Lingkungan sebagai sumberdaya merupakan aset yang diperlukan untuk menyejahterakan masyarakat.

Mengingat dampak positif yang ditimbulkan bagi kesehatan dan lingkungan (Manisolidis et al., 2020; Prata et al., 2021), maka pengelolaan lingkungan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Gowa dengan baik dapat menjadi sarana untuk mengurangi

dampak buruk dari sampah. Namun pada dasarnya kesadaran masyarakat akan kesehatan lingkungan serta pengelolaan lingkungan hidup yang baik masih sangat rendah, sehingga dibutuhkan peran pemerintah bekerja sama dengan masyarakat. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran Pemerintah Kabupaten Gowa dalam mengelola ruang terbuka hijau Kabupaten Gowa.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “pengelolaan ruang terbuka hijau oleh dinas lingkungan hidup Kabupaten Gowa”.

## METODE

Lokasi penelitian yang berada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Hardani, 2020; Sugiyono, 2018). Penelitian kualitatif dengan melakukan pendekatan deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran pengelolaan ruang terbuka hijau oleh dinas lingkungan hidup di Kabupaten Gowa.

Tipe penelitian ini adalah tipe studi kasus (*case studies*), penelitian ini digunakan untuk meneliti berdasarkan

kejadian yang terjadi dan untuk memberikan pemecahan masalah sehingga dalam penelitian tersebut tidak terbatas dalam pengumpulan data. Inti penelitian ini ialah pada pengelolaan ruang terbuka hijau oleh dinas lingkungan hidup di Kabupaten Gowa.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder: Data yang menjadi titik fokus penelitian ini merupakan hasil pengumpulan penelitian sendiri selama dilokasi penelitian. Data yang dihasilkan merupakan suatu analisis utama yang akan digunakan untuk penelitian yang berupa langsung dari para informan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa melalui pengamatan (*observasi*) dan wawancara (*interview*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan: (1) Observasi; (2) Wawancara; dan (3) Dokumentasi (Agusta, 2003).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya.

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Nasir & Sudirman, 2018). Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Hopid, (2021) Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari tata kelola (*tomanage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.

Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Sedangkan

menurut Syamsu menitikberatkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan.

Pendapat Pamudji diatas mengenai pengelolaan terlihat menitikberatkan pada dua faktor penting yaitu: a) Pengelolaan sebagai pembangunan yang merubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi. b) Pengelolaan sebagai pembaharuan yaitu usaha untuk memelihara sesuatu agar lebih cocok dengan kebutuhan-kebutuhan.

Pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumberdaya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu (Suawa et al., 2021).

Menurut George R. Terry (2006: 342) menuliskan ada 4 fungsi pengelolaan yang dikenal dengan POAC antara lain : Planning Organizing Actuating Controlling Sedangkan John F. Mee mengemukakan 4 fungsi pengelolaan antara lain: Planning Organizing Motivating Controlling Fungsi pengelolaan yang dikemukakan John F. Mee sebenarnya hampir sama dengan konsep fungsi pengelolaan George R. Terry, hanya saja actuating

diperhalus menjadi motivating yang kurang lebih artinya sama. Dari beberapa definisi dan konsep pengelolaan dapat di atas dapat dipahami bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia merupakan suatu proses yang berhubungan dengan implementasi indikator fungsi-fungsi pengelolaan atau manajemen yang berperan penting dan efektif dalam menunjang tercapainya tujuan individu, lembaga, maupun organisasi.

Suawa et al., (2021) pengelolaan adalah: a). proses atau pembuatan kebijakan b). menjalankan proses, melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain c). proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi d). proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan identik dengan istilah manajemen itu sendiri yaitu merupakan suatu proses (Pollitt, 2001). Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian pengelolaan berkaitan dengan penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam suatu kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengelolaan dapat disamakan dengan manajeme yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Sedangkan Darim,

(2020) mengemukakan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Fungsi-fungsi manajemen tersebut adalah sebagai berikut : a) Planning (perencanaan), Perencanaan menyangkut strategi sebagai implementasi dari kebijakan. Perencanaan merupakan prediksi dan oleh karenanya memerlukan beberapa perkiraan persepsi akan masa depan. Walau prediksi dapat diturunkan dari observasi dan penelitian, namun demikian juga sangat tergantung pada tata nilai. Perencanaan merupakan bagian dari keseluruhan proses perencanaan pengambilan keputusan pelaksanaan.

### **Perencanaan/Pelaksanaan**

Menurut George R. Terry dan Leslie W. Rue (2019) Perencanaan merupakan sebuah proses yang menyangkut upaya untuk merumuskan tujuan yang akan dicapai di masa mendatang, tindakan-tindakan yang perlu dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dan menentukan dana yang diperlukan dan faktor-faktor

produksi lain yang akan digunakan melalui peran pengelolaan penghijauan, perencanaan yaitu proses dasar dimana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Perencanaan menurut Denison, (2010) merupakan salah satu proses lain, atau merubah suatu keadaan untuk mencapai maksud yang dituju oleh perencanaan atau oleh orang/badan yang diwakili oleh perencanaan itu.

Mengenai kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau merupakan proses yang berkelanjutan yang dimana, proses tersebut meliputi pengambilan keputusan dan penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan keterbatasan dan kendala efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik dimasa yang akan datang, yang dimana juga kegiatan ruang terbuka hijau ini sudah diterapkan pelaksanaannya yaitu 3 bulan sekali.

Terkait ruang terbuka hijau juga sudah ada UPT ruang terbuka hijau, dan juga ada program tahunan pak bupati yaitu penanaman pohon tiap 3 bulan sekali dan dimulai dari tahun 2021 sampai saat ini dan penanaman pohon pertama itu di bulan maret yang dilaksanakan di kecamatan tombolo pao kemudian di bulan juli kemarin dilaksanakan di kecamatan tinggimoncong jadi akan direncanakan

juga bulan 10 akan diadakan program ruang terbuka hijau.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa telah diterapkan ruang terbuka hijau sebagaimana dilakukan pada tahun 2022 adanya program ruang terbuka hijau gowa. salah satu tupoksi pemeliharaan ruang terbuka hijau yang meliputi kecamatan somba opu sebagai ibu kota kecamatan adapun misalnya ruang terbuka hijau yang DLH lakukan walaupun di bidang ruang terbuka hijau tetap juga melaksanakan ruang terbuka hijau yang ada di badan perkotaan Kabupaten Gowa. Adanya penyusunan ruang terbuka hijau yang ada di perkotaan biasanya berbentuk penanaman pohon di bagian jalan yang disebut jalur hijau, dan jalur hijau tersebut seperti pepohonan, rerumputan, dan tanaman yang ditanam pada pinggiran jalur, tetapi masih dalam tahap perencanaan soal anggaran dana dan akan dilaksanakan oleh DLH terhadap ruang terbuka hijau.

### **Pengorganisasian**

Menurut Dakhi, (2016) pengorganisasian merupakan proses menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan yang didesain dalam struktur organisasi yang tepat dan tangguh dan seluruh kegiatan dalam

proses pengelompokan orang, tugas, tanggung jawab serta wewenang sehingga tujuan tercapai. Pengorganisasian menurut George R. Terry dan Leslie W. Rue (2019) pengorganisasian meliputi masing-masing pihak diberikan tugas terpisah, membentuk bagian, mendelegasikan dan menetapkan sistem komunikasi, serta setiap karyawan dikoordinir dalam satu tim yang solid dan terorganisir.

Mengenai pengorganisasian yaitu banyaknya pihak swasta yang ikut dalam pengorganisasian ruang terbuka hijau ini agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien dan juga sebuah tindakan yang mengusahakan hubungan-hubungan antara leading sektor dan instansi-instansi yang ikut dalam pengorganisasian dapat bekerja dengan baik dan tidak dilakukan secara berkala. Terkait kegiatan yang dilakukan penanaman pohon itu juga biasa melibatkan dengan pihak-pihak swasta jadi yang termasuk industri-industri yang ada di Kabupaten Gowa ini yang ada di bontomarannu seperti PT. Mayora, PT. Kia, dan industri-industri lainnya dan itu diwajibkan juga untuk CSR (Corporate social responsibility) nya itu untuk program ruang terbuka hijau. Kegiatan ini merupakan suatu konsep untuk sebuah ruang terbuka hijau yang dimana di

dalam konsep itu memiliki penanggung jawab yang dipegang oleh kepala sub bagian yang dimana untuk penanaman lahan di perkotaan ini juga banyak pihak-pihak swasta yang ikut andil di dalam pelaksanaan atau perencanaan pengelolaan ruang terbuka hijau yang ada di Kabupaten Gowa ini.

Efektivitas pengelolaan dinas lingkungan hidup sebagai koordinator, dan untuk ruang terbuka hijau ini tidak hanya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, jadi program pemerintah Kabupaten Gowa itu melibatkan semua stakeholder yang ada, baik dinas-dinas Kabupaten Gowa kemudian juga pihak-pihak swasta yang ada di Kabupaten Gowa seperti juga TNI, POLRI, dan instansi-instansi vertikal sampai dengan camat dan lurah semua dilibatkan. Dan disitu juga Dinas Lingkungan Hidup yang mengorganisir semua perangkat-perangkat stakeholder yang ada dan juga termasuk yang mengkoordinir penyediaan bibit tanaman tiap tiga bulan. Dan juga sudah termasuk leading sektor yang istilahnya untuk kegiatan ruang terbuka hijau di kota atau lahan kritis ini.

### **Pengawasan**

Pengawasan adalah proses untuk mengamati secara terus menerus pelaksanaan kegiatan sesuai dengan



rencana kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi. (Tambrin et al., 2021). Pengawasan juga suatu fungsi manajemen yang dimana peran dari personal yang sudah memiliki tugas, wewenang dan menjalankan pelaksanaannya perlu dilakukan pengawasan agar supaya berjalan sesuai dengan tujuan, visi dan misi perusahaan.

Mengenai pengawasan kegiatan ruang terbuka hijau yang merupakan penebangan pohon yang diatur dalam PERDA no 1 tahun 2017 tentang kebersihan, terus salah satu pasalnya itu menyebutkan masyarakat dilarang menebang pohon tanpa seizin pak bupati karena setiap penebangan pohon memiliki syarat dan harus memiliki izin dan harus mengikuti konsekuensi salah satunya yaitu pohon yang ditebang akan mengganti 10 pohon dengan minimal ukuran tinggi pohon yaitu 3 meter.

Terkait solusi yang dilakukan ruang terbuka hijau tentang kebersihan terus salah satu pasalnya itu menyebutkan masyarakat itu dilarang menebang pohon tanpa seizin bupati, dan juga setiap ada orang yang ingin memohon melakukan penebangan harus dilihat apakah sifatnya dilihat untuk kepentingan kebersihan atau memang pohon ini dianggap berbahaya walaupun pohon ini dianggap berbahaya akan dilakukan peremajaan, tetapi selama

banyak nya surat yang masuk kedalam permintaan penebangan pohon masih di bilang dengan kebersihan. misalnya seperti bangun ruko, bangun perusahaan tetapi ada pohon yang berdiri boleh diizinkan menebang tetapi memiliki beberapa syarat salah satunya ialah satu pohon yang di tebang akan mengganti 10 pohon dengan minimal tinggi 3 meter yang diatur dalam PERDA KAB.Gowa jadi tidakserta merta penebangan pohon dan juga bisa saja bukan di tempat itu untuk ditanami kembali tetapi kita lihat lokasi-lokasi yang sudah tandus.

Bahwa yang termasuk bertanggung jawab dalam ruang terbuka hijau lingkungan yaitu DLH, pemerintah kecamatan, kelurahan, desa itu semua terlibat dalam pengawasan ruang terbuka hijau serta instansi-instansi lainnya, dan juga petugas atau pengawas taman kemudian termasuk kepala bidang jadi petugas akan bertanggung jawab langsung kepada kepala bidang pengelolaan persampahan dan pertamanan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Pengelolaan ruang terbuka hijau oleh Dinas Lingkungan Hidup Di Kabupaten Gowa secara umum belum

sepenuhnya terlaksana dengan baik dan ada beberapa indikator dalam pengelolaan yang mencakup dari aspek tersebut dari aspek perencanaan dan pelaksanaan sudah terlaksana pada tahun 2021 dan sudah diadakan sejak 3 bulan sekali pada tahun tersebut dan perencanaan yang diadakan itu juga belum cukup memadai karena kurangnya sarana dan prasarana yang masih terbatas, dari aspek pengorganisasian sudah banyak instansi-instansi yang ikut bergabung dalam pengelolaan ruang terbuka hijau dan juga pihak-pihak swasta lainnya dan Dinas Lingkungan Hidup juga yang menjadi koordinator dalam pengelolaan ruang terbuka hijau tersebut. Dari aspek pengawasan kegiatan pengelolaan ruang terbuka hijau sudah diatur pada PERDA No 1 Tahun 2017 yang sudah ditetapkan oleh bupati tentang kebersihan dan kegiatan ini juga sudah dilakukan dengan cukup baik namun petugas sumber daya tanaman yang ada di Dinas Lingkungan Hidup masih cukup rendah dan juga salah satu penghambat yang cukup besar bagi ruang terbuka hijau itu sendiri.

## REFERENSI

Agusta, I. (2003). Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif. *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi.*

*Litbang Pertanian, Bogor*, 27(10), pp. 179–188.

Alamouh, A. S., Ballini, F., & Ölçer, A. I. (2021). Revisiting Port Sustainability As A Foundation For The Implementation Of The United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGS). In *Journal of Shipping and Trade*. 6.

<https://doi.org/10.1186/S41072-021-00101-6>

Amin, S., Asmal, I., Sirajuddin, Y., Syarif, E., Hamzah, B., Jamala, N., Kusno, A., Latif, M. S., & Beddu, S. (2022). Optimalisasi Ruang Terbuka Sebagai Ruang Produktif Bersama di Lingkungan Perumahan Di Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa. *JURNAL TEPAT: Teknologi Terapan Untuk Pengabdian Masyarakat*, 5(1), pp. 26–36.

Dakhi, Y. (2016). Implementasi POAC Terhadap Kegiatan Organisasi Dalam Mencapai Tujuan Tertentu. *Warta Dharmawangsa*, 50.

Darim, A. (2020). Manajemen Perilaku Organisasi Dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Kompeten. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), pp. 22–40.

Denison, J. (2010). Planning, Practice And Performance: The Discursive Formation Of Coaches' Knowledge. *Sport, Education and Society*, 15(4), pp. 461–478.

Girardet, H. (2021). Sustainable Cities: A Contradiction In Terms? In *The Earthscan Reader In Sustainable Cities* (Pp. 413–425). Routledge.

Hardani. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.

Hopid, A. (2021). *Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Bantuan Sembako*

- Nasional (BSN) Di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung*. Digilib.Uinsgd.Ac.Id. <https://Digilib.Uinsgd.Ac.Id/40862/>
- Manisalidis, I., Stavropoulou, E., Stavropoulos, A., & Bezirtzoglou, E. (2020). Environmental And Health Impacts Of Air Pollution: A Review. *Frontiers In Public Health*, 8, 14.
- Nasir, M. S., & SUDIRMAN, M. (2018). Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Enrekang (Studi Di Badan Amil Zakat Kabupaten Enrekang). *Jurnal Tomalebbi*. <https://Ojs.Unm.Ac.Id/Tomalebbi/Article/View/6745>
- Neumann, T. (2021). The Impact Of Entrepreneurship On Economic, Social And Environmental Welfare And Its Determinants: A Systematic Review. *Management Review Quarterly*, 71(3), pp. 553–584.
- Novianti, R. D., . S., & . Y. (2023). Mengenal Konsep Zero Waste : Mengurangi, Mendaur Ulang, Dan Mengelola Sampah Dengan Bijak. *Jurnal Pendidikan, Sains dan Teknologi*, 2(4), pp. 1026–1030. <https://doi.org/10.47233/Jpst.V2i4.1354>
- Pollitt, C. (2001). Clarifying Convergence. Striking Similarities And Durable Differences In Public Management Reform. *Public Management Review*, 3(4), pp. 471–492.
- Prata, J. C., Da Costa, J. P., Lopes, I., Andrady, A. L., Duarte, A. C., & Rocha-Santos, T. (2021). A One Health Perspective Of The Impacts Of Microplastics On Animal, Human And Environmental Health. *Science Of The Total Environment*, 777, 146094.
- Suawa, P. J., Pioh, N. R., & Waworundeng, W. (2021). Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi). *Governance*, 1(2).
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tambrin, M., Wasliman, I., Hanafiah, H., & Mudrikah, A. (2021). Implementation And Evaluation Of Teachers' Performance Supervision At Madrasah Aliyah (Islamic Senior High School). *Journal Of Education Research And Evaluation*, 5(4), pp. 645–655.
- Yusuf, R. M. N., & Kurniawan, B. (2023). Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Alun-Alun Kabupaten Sidoarjo (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo). *Publika*, pp. 1779–1792.